

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**SALINAN
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : INS-01/BC/2007**

TENTANG

**PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007
DAN P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 dan P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor, perlu penegasan kembali pelaksanaan kedua Peraturan dimaksud.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007;

2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor, perlu penegasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan fisik barang

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

3. Para Pejabat Pemeriksa Dokumen / Kepala Seksi Pabean pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

4. Para Pejabat Pemeriksa Barang / Pemeriksa Barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Untuk : Melaksanakan segala ketentuan yang berlaku pada Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 dan P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan tertib, seksama, konsisten dan penuh rasa tanggung jawab

Pertama : Hasil pemeriksaan fisik harus menyajikan data mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi barang secara lengkap dan jelas sehingga dapat digunakan untuk keperluan penetapan tarif dan nilai pabean;

- Kedua : Dalam hal hasil pemeriksaan fisik tidak dapat digunakan untuk melakukan penetapan tarif dan nilai pabean, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen / Kepala Seksi Pabean dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada Pemeriksa Barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jumlah dan jenis barang termasuk spesifikasi barang dengan jelas;
- Ketiga : Pelaksanaan penetapan nilai pabean harus sesuai dengan tahap-tahap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 yang hasilnya wajib dituangkan dalam BCF 2.7;
- Keempat : Terhadap importir High Risk yang pemberitahuan nilai pabeannya tidak wajar sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 atau tidak ditemukan data pembanding barang identiknya pada DBH I, nilai pabean harus ditetapkan berdasarkan metode II sampai dengan VI;
- Kelima : Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai harus melakukan pengawasan terus menerus dan konsisten atas pelaksanaan pemeriksaan fisik, penetapan tarif dan nilai pabean;
- Keenam : Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai agar melaporkan data barang impor yang frekuensi/volume importasinya tinggi namun belum ada pada DBH I sebagai bahan untuk updating DBH I kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Ketujuh : Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi ini;
- Kedelapan : Terhadap penyimpangan pelaksanaan instruksi ini agar dilakukan tindakan disiplin pegawai.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan instruksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2007

DIREKTUR JENDERAL,



ttd.



ANWAR SUPRIJADI
NIP.120050332

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kepala Bagian Organisasi dan
Katalaksana

Nofrial
NIP 060040274









MODEL PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DENGAN JUMLAH KEMASAN 1 s.d. 5 KONTAINER (1)

Contoh:

- Jumlah Kontainer = 5 Kontainer
- Kontainer 1 = 10 Koli (No. 1 - 10)
- Kontainer 2 = 20 Koli (No. 11 - 30)
- Kontainer 3 = 30 Koli (No. 31 - 60)
- Kontainer 4 = 40 Koli (No. 61 - 100)
- Kontainer 5 = 80 Koli (No. 101 - 180)
- Total Kemasan = 180 Koli
- Tingkat Pemeriksaan = 10%
- IP menunjuk secara random Kontainer No. 2.
- PFPD/Kasi Pabean & Cukai menunjuk 15 koli (10% * 180)
yaitu no: 12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30



Pemeriksaan Fisik:

1. Importir menarik Kontainer No. 2 ke lapangan pemeriksaan fisik
2. Pemeriksa melakukan stripping semua koli dari kontainer no. 2 (sejumlah 20 koli)
3. Membuka dan memeriksa barang dari kemasan no
12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30 (sesuai dengan IP)
4. Memeriksa jenis barang dari kemasan tersebut



MODEL PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DENGAN JUMLAH KEMASAN DI ATAS 5 KONTAINER

Contoh:

- Jumlah Kontainer = 18 Kontainer
- Total Kemasan = 780 Koli
- Tingkat Pemeriksaan = 10%
- IP menunjuk secara random Kontainer No.7 dan No.14



Pemeriksaan Fisik:

1. Importir menarik kontainer no.7 dan No.14 ke lapangan pemeriksaan fisik
2. Pemeriksa melakukan stripping semua koli dari kontainer No.7 dan No.14
3. Membuka dan memeriksa barang dari seluruh kemasan dari kontainer No.7 dan No.14

